BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, ia harus hidup bermasyarakat saling membutuhkan dan saling mempengaruhi untuk melakukan semua aktivitas.[1] Dan disetiap masyarakat pasti memiliki suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri secara terus menerus dan turun-menurun. Akan tetapi kita sebagai masyarakat muslim kebiasaan yang dilakukan disuatu masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.

Ajaran agama Islam menganjurkan manusia untuk melakukan beberapa ajaran di antaranya bidang ‘ubudiyyah (ajaran tentang hukum ibadah kepada Allah SWT) yang terkait ajaran-ajaran tentang sholat, puasa, haji dan zakat yang menerangkan tentang hubungan antara manusia dan Allah SWT. Dan ajaran pokok lainnya terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang dinamakan dengan mu’amalah. Mu’amalah merupakan aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.[2]

Secara garis besar mu’amalah itu terkait dengan dua hal, yang pertama, berkaitan dengan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan materi. Inilah yang

[1] Sohari Sahrani & Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 31.
[2] Abdul Zakki, Ekonomi dalam Perspektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan ekonomi dan yang kedua, mu'amalah yang berkaitan dengan pergaulan hidup yang berhubungan dengan kepentingan moral rasa kemanusiaan yang disebut dengan sosial.[3]

Dalam kehidupan sosial disuatu masyarakat sangatlah tidak mungkin tidak adanya suatu kebiasaan pasti dalam masyarakat ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kebiasaan dalam hukum Islam itu disebut dengan 'urf. 'Urf atau yang disebut dengan kebiasaan adalah sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat dan dilakukan secara secara berulang-ulang serta dijalani secara terus menerus, baik dalam hal-hal perkataan maupun perbuatan yang terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[4]

'Urf dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".[5]

Serta berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw adapun dalil Sunnah dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

فَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَ مَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئٌ

"Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah SWT". (HR. Ahmad)[6]

---

[3] Ibid.
[4] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 161.
[5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 176.
[6] Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirud: Dar al-Kutub, 2000), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Urf yang diterima oleh hukum Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:[7]

1. Tidak bertentangan dengan nash qath’y (ayat al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad Saw yang telah dipahami maknanya secara jelas tanpa adanya pemahaman yang lainnya) dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Apabila bertentangan dengan keduanya maka itu tidak boleh dilaksanakan.
2. ‘Urf tersebut bersifat umum yang telah menjadi kebiasaan manusia secara berulang-ulang.
3. ‘Urf tersebut sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang dipermasalahkan. Maksudnya adalah bahwa ‘urf tersebut memang sudah ada dan dilakukan secara berulang-ulang oleh suatu komunitas atau masyarakat.
4. ‘Urf tersebut berlaku secara umum dan bisa diterima oleh akal sehat. Artinya kebiasaan tersebut merupakan ucapan dan perbuatan yang dapat diterima oleh akal manusia yang sehat.
5. Membawa maslahat dan tidak membawa mudharat. Setiap ‘urf yang diterima oleh Islam adalah yang membawa maslahat bagi manusia pada umumnya. Sebaliknya setiap kebiasaan mendatangkan mudharat tidak boleh dilaksanakan dalam hukum Islam. Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny.[8]

[7] Abdurrahman Misno, Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 81-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kebiasaan tersebut tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Macam-macam ‘urf kalau dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagai dua, yaitu:

1. ‘Urf sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nass (al-Qur’an dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan (segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia juga individu)[9] mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.[10]
2. ‘Urf fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan shara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[11]

Di dalam kehidupan ini kita sering kali terjebak pada suatu kebiasaan, secara garis besar kebiasaan itu dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Tapi di sini tentu saja tidak akan memakai istilah terjebak untuk suatu perbuatan yang baik. Karena, menjadikan hal-hal yang baik menjadi kebiasaan itu sangat sulit, sangat berat ujiannya dan sangat berat tantangannya. Sedangkan kata terjebak dalam kebiasaan di sini, maksudnya kebiasaan buruk atau kebiasaan yang dinilai baik oleh manusia namun

---

[8] Muhammad Al-Zuhayli, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatuha fil-Madhahib al-Arba’ah (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), 199.
[9] Ahmad Al Raysuni & Muhammad Jamal Barut, Ijtihat antara Teks, Realitas & Kemaslahatan Sosial (Jakarta: Erlangga, 2002), 19.
[10] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, Cet 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 141.
[11] Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata buruk dimata Allah SWT. Hal ini sudah diperingatkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-Kahf ayat 103-106:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا (١٠٣)الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤)أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (١٠٥)ذلك جزاؤهم جهنَّم بما كفروا واتَّخذوا آياتي ورسلي هزوا

> "Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" (103) Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. (104) Mereka itu orang-orang yang Telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, Maka hapuslah amalan- amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. (105) Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-ku sebagai olok-olok. (106) (QS. al-Kahfi [18] : 103-106)"[12]

Kebenaran yang sejati adalah datang dari Allah SWT, yaitu ajaran agama Islam. Dan tidaklah dinamakan agama Islam jika tidak berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu sesuatu perbuatan, amalan, kebiasaan meskipun dinilai secara pribadi dan masyarakat baik dan benar, namun dalam kacamata agama belum tentu baik apalagi benar. Sesuatu amal perbuatan dan kebiasaan bisa dikatakan baik dan benar jika sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Di daerah Desa Pangkah Wetan juga terdapat suatu kebiasaan seperti halnya dengan di tempat-tempat lain, Desa Pangkah Wetan juga memiliki suatu kebiasaan yang tersendiri, dan kebiasaan itu sudah berkembang sejak

[12] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya…, 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang lebih 50 tahun silam[13], yakni suatu tradisi yang disebut dengan tradisi minggiran. Dimana tradisi tersebut terjadi pada waktu salah satu pemilik tambak sedang melakukan panen, masyarakat sekitar datang ketempat tambak yang akan dipanen untuk berdiri di tepi tambak dan bersiap-siap untuk mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak, ketika ada ikan yang terlepas dari jaring tersebut maka masyarakat yang telah berdiri di tepi tambak saling berebut untuk mendapatkan ikan[14], tetapi proses kebiasaan tradisi minggiran sedikit berbeda dengan dulu, kalau dulu masyarakat bisa langsung mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak karena air yang ada ditambak sudah tidak ada atau habis, akan tetapi kalau sekarang panen ikan di tambak itu dalam keadaan air tambak masih penuh jadi masyarakat merasa kesulitan untuk langsung mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak karena ketinggian air tambak itu mencapai 1,5 meter, untuk itu masyarakat menunggu air tambak habis baru masyarakat itu saling berebut dan mencari ikan-ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak[15], dari semua kebiasaan yang masyarakat itu lakukan membuat pemilik tambak yang sedang melakukan panen itu mengalami penurunan dalam keuntungannya, karena banyaknya ikan-ikan yang diambil oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang melakukan tradisi minggiran atau orang yang buri, itu tidak hanya mengambil ikan yang terlepas dari pemilik tambak sebagaimana mestinya, namun orang buri ini juga mengambil ikan yang masih

[13] Wahid, Wawancara, Gresik, 01 Oktober 2016.
[14] Saiful Anwar, Wawancara, Surabaya, 16 September 2016.
[15] Kis, Wawancara, Gresik, 01 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jaring pemilik tambak. Padahal jika masyarakat tidak mengambil ikan-ikan yang ada di dalam jaring pemilik tambak, hanya mengambil yang terlepas dari jaring pemilik tambak maka pemilik tambak akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualan ikan-ikannya tersebut. Hasil ikan yang diperoleh masyarakat yang ikut melakukan tradisi minggiran itu dijual kepada tengkulak yang ada di sana, dan setiap orangnya bahkan bisa mendapatkan uang Rp. 150.000-Rp. 200.000 dari hasil penjualan ikan yang didapat dari tradisi minggiran[16]. Peneliti mengambil penelitian dengan topik tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, itu tidak lain karena peneliti melihat adanya sesuatu yang menyimpang dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam suatu kebiasaan atau 'urf yang bisa diterima oleh hukum Islam itu sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya setiap kebiasaan harus membawa maslahat dan tidak boleh membawa mudarat. Sedangkan dalam tradisi minggiran ada salah satu pihak yaitu dari pihak pemilik tambak merasa bahwa adanya tradisi minggiran itu tidak membawa maslahat bagi dirinya, bahkan menimbulkan mudarat terhadap pendapatan keuntungannya.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap praktik tradisi minggiran yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah

[16] Suandi, Wawancara, Gresik, 01 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik. Oleh karena itu penulis akan menganalisis mengenai tradisi minggiran dalam perspektif ‘urf.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Deskripsi tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik
2. Tidak adanya kejelasan akad terhadap masyarakat yang mendapatkan ikan dari tradisi minggiran
3. Kerugian yang dialami oleh pemilik tambak akibat tradisi minggiran
4. Adanya kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang tidak sesuai dengan hukum Islam
5. Analisis ‘urf terhadap tradisi minggiran di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak semakin luas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Deskripsi tradisi minggiran di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik
2. Analisis ‘urf terhadap tradisi minggiran di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut diantaranya yaitu:

1. Bagaimana deskripsi tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis 'urf terhadap tradisi minggiran di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan, diantaranya yaitu :

1. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Tambak dan Penggarap Tambak di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dalam Tinjauan 'Urf", yang diteliti oleh Shofiyah, Tesis ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak masyarakat wilayah Kecamatan Duduksampeyan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan hukum adat setempat, yaitu dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan tidak juga menghadirkan saksi. Begitu juga mengenai sistem bagi hasilnya meskipun relatif jauh berbeda (10% : 90%), dan menurut tinjauan 'urf adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah Saw, serta mengandung unsur positif.[17]

2. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap Status Kepemilikan Ikan yang Ditangkap pada Saat Banjir Di Area Tambak Di Desa Ambeng-ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik" yang diteliti oleh Fahrurotul Arofah. Skripsi ini menyimpulkan bahwa status kepemilikan yang ada pada saat banjir waktu itu tidak sesuai dengan Fiqh Mu'amalah, akan tetapi dalam kaidah Fiqh Mu'amalah segala sesuatu yang belum ditemukan dalil yang mengharamkannya maka hukumnya diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut tidak serta-merta terjadi pada kejadian ini, sebab dalam kejadian ini banyak merugikan banyak pihak.[18]
3. "Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan" yang diteliti oleh Muhammad Mukhlis. Skripsi ini menyimpulkan bahwa hutang piutang yang terjadi ini merupakn jenis hutang bersyarat yang diberikan oleh tengkulak selaku pihak pemberi

[17]Shofiyah., "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Tambak dan Penggarap Tambak di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dalam Tinjauan 'Urf" (Tesis—IAIn Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
[18]Fahrurotul Arafah., "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Status Kepemilikan Ikan yang Ditangkap pada Saat Banjir Di Area Tambak Di Desa Ambeng-ambeng Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik" (Skripsi—IAIn Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang kepada petani tambak selaku pihak peminjam. Adapun syaratnya adalah kekhususan penjualan ikan hanya kepada tengkulak selaku pemberi hutang saat masa panen ikan petani tambak tersebut, permasalahan hutang piutang bersyarat antara petani tambak dengan tengkulak ini terletak pada tidak adanya kesepakatan harga sebelumnya dalam suatu akad, dan tindakan petani tambak dengan menjual sebagian ikan bukan kepada tengkulak pemberi hutang, hal ini dianggap sebagai pencideraan akan akad yang sedang berlangsung, akan tetapi hal ini diperbolehkan karena mendapatkan izin secara tidak langsung dari tengkulak, dan selama masih dalam batasan tertentu.[19]

Secara singkat, bahwa dari semua pembahasan tentang permasalahan yang ada di tambak di atas, mempunyai kesamaan tempat penelitian yaitu di daerah tambak. Dan perbedaan penelitian-penelitian tersebut di atas dengan skripsi ini adalah skripsi yang pertama membahas tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang status kepemilikan ikan yang diperoleh dari tangkapan saat banjir di area tambak dan skripsi yang ketiga membahas tentang hutang piutang petani tambak kepada tengkulak. Dan metode-metode yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk menganalisis juga berbeda dengan metode yang digunakan oleh skripsi ini, skripsi yang pertama untuk menganalisis menggunakan metode diskriptif dan induktif, dan skripsi yang

[19]Muhammad Mukhlis., "Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua metode untuk menganalisisnya menggunakan deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif tapi dalam skripsi ini meninjau dari segi fiqih muamalah, dan skripsi yang ketiga menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Dari sini sudah sangat jelas bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang ada di atas, karena skripsi ini lebih menitik beratkan pada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dan menganalisis dari segi 'urf dan metode yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan metode deskripsi kualitatif namun dengan pola pikir deduktif.

E. Tujuan Penulisan

Dengan berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui deskripsi tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik
2. Mengetahui analisis 'urf terhadap tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian yang telah dilakukan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya. Adapun harapan kegunaan hasil penelitian penulis yaitu:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara bermu'amah dengan baik, menambah teori-teori pengetahuan masyarakat terhadap kebiasaan yang dilakukan dan yang berkembang dimasyarakat. Dimana masyarakat desa yang rata-rata masih minim pengetahuan akan 'urf.
2. Secara praktis, kegunaan hasil penelitian ini sebagai masukan bagi masyarakat Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dalam melakukan suatu tradisi agar lebih berhati-hati supaya tradisi yang dilakukan itu bisa sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Dari beberapa uraian di atas terdapat beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan agar tidak membingungkan bagi para pembacanya dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

Tradisi minggiran : Suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ketika ada salah seorang pemilik tambak melakukan panen di tambaknya, masyarakat itu akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkumpul di tepi tambak dan akan mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak ketika air ditambak itu sudah habis, masyarakat itu tidak mungkin bisa mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak ketika air tambak masih ada karena ketinggian air tambak itu sekitar 1,5 meter jadi masyarakat harus menunggu air tambak itu dibuang. Dan hasil ikan yang didapat oleh masyarakat itu dijual kepada tengkulak yang ada di sana.

'Urf : Sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang serta dijalani secara terus menerus, baik dalam hal-hal perkataan maupun perbuatan yang terjadi sepanjang masa atau hanya pada masa tertentu saja.[20]

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

[20] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh…, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang diperlukan dan dihimpun untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, diantaranya:

a. Data Primer

1) Data tentang tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

2) Data tentang letak dan kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, dan keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

b. Data Sekunder

1) Data tentang ketentuan 'urf yang berasal dari literature-literatur kepustakaan yang bisa berupa buku-buku, kitab, dan artikel

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data. Diantaranya:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan atau sumbernya,[21] yaitu data tentang tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dengan pemilik tambak, warga masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di daerah Desa Pangkah Wetan Kecamatan

[21] Umar Husein, Metode Riset Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Diantaranya yaitu: pemilik tambak (Saiful Anwar, Turhan, Sholeh, Tajab, dan Taufiq), warga masyarakat (Wahid, Kis, Suandi, Ahmad, Khotib, dan Shobah), tokoh masyarakat(Thohari dan Rozaq), dan tokoh agama (Badri dan Slamet).

b. Data Sekunder

Data yang mendukung dalam penulisan skripsi. Diantaranya buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan dengan tema skripsi yaitu 'urf.[22] Sumber data ini bertujuan untuk membantu dalam melengkapi dan memberikan penjelasan dari sumber data primer. Diantara sumber data sekunder tersebut yaitu:

1) Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh
2) Nasrun Haroen, Ushul Fiqh
3) Rahmad Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih
4) Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengamati langsung di tempat yang ingin diteliti.[23] Ini berkaitan dengan pelaksanaan tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Metode ini merupakan metode pertama

[22] Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Al Fabeta, 2005), 62.
[23] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan penulis pakai untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b. Wawancara (Interview), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[24] Hal ini akan penulis lakukan dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik untuk membantu penulis memperoleh informasi yang relevan mengenai topik skripsi yang penulis ambil mengenai tradisi minggiran. Adapun sasarannya adalah pemilik tambak dan masyarakat yang ada di sekitar Desa Pangkah Wetan.

c. Metode Dokumentasi, ialah sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan sebagainya.[25] Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan pendapat-pendapat untuk menjadikan landasan teori, yakni dengan menganalisis dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengelolahan Data

Karena data diperoleh langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dari bahan pustaka maka penulis akan melakukan suatu tahapan-

[24] P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori ke Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 39.
[25] Sulisty Basuki, Pengantar Dokumentasi Ilmiah (Jakarta: Kesaint Balanc, 1989), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahapan sebagai berikut untuk menyempurnakan penelitian ini. Diantaranya:[26]

a. Editting, memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan baik dari wawancara, ataupun dokumentasi, tanpa mengurangi keakuratan data yang diperoleh, hal ini bermaksud agar tidak adanya kesalahan dalam penyusunan penelitian.
b. Organizing, mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut dan mendapatkan kesimpulan yang tertentu mengenai tradisi minggiran dalam perspektif 'urf.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menyimpulkan dari data-data yang sudah terkumpul. Semuanya bertujuan untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.[27]

[26] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, 155.
[27] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori, atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai ‘urf yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai deskripsi tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai tradisi minggiran dalam perspektif ‘urf.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab masing-masing yang mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini mengenai teori ‘urf yang meliputi pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, macam-macam ‘urf,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan ‘urf, syarat ‘urf menjadi landasar hukum, perbenturan ‘urf dengan dalil syara’ dan ‘urf dalam konteks kepemilikan.

Bab ketiga berisi tradisi minggiran di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian terdiri atas: letak dan kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Pelaksanaan tradisi minggiran terdiri atas; pengertian tradisi minggiran, sejarah terjadinya tradisi minggiran, praktik pelaksanaan tradisi minggiran, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya tradisi minggiran.

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan membahas serta menganalisis tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan tradisi minggiran yang ada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dalam perspektif ‘urf.

Bab kelima ini merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id